



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN
FAKULTAS PSIKOLOGI

NOMOR : 102.2.2/ 09-PKS-PEMTALA/2023

NOMOR : 219/ UM-BJM/FPsi/S.1/V/2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI (ASSESSMENT)
BAGI PESERTA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JPT PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-05-2023), bertempat di Hotel Grand Daffam Q Banjarbaru, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. H. TAJUDDIN NOOR EFFENDI : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Tanah Laut Nomor : 08-TKKSD/PEM/2023 tanggal 02 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tanah Laut, berkedudukan di Jalan A. Syairani, Pelaihari Kecamatan Pelaihari selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. CERIA HERMINA : Dekan Fakultas Psikologi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Nomor 141/UM-BJM/S.1/2020, berkedudukan dan berkantor di Jalan Gubernur Syarkawi, Lingkar Utara, Handil Bakti, Barito Kuala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Pendidikan Tinggi Milik Negara yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; dan

3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melaksanakan perjanjian kerja sama mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Penilaian Kompetensi (Assessment) bagi Peserta Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 4-5 Mei 2023 ataupun tanggal yang akan ditentukan untuk kegiatan selanjutnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Asesmen Kompetensi adalah suatu proses sistematis untuk menilai kompetensi dengan menggunakan beragam metode dan teknik evaluasi, serta dilaksanakan oleh beberapa Asesor dan diterapkan kepada lebih dari 1 (satu) orang peserta yang akan diukur kompetensinya.
- (2) Peserta Asesmen Kompetensi adalah pelamar yang sudah memenuhi syarat kelulusan seleksi administratif dan Seleksi Kompetensi Bidang Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Asesor adalah seseorang yang berhak melakukan asesmen kompetensi, sesuai dengan ruang lingkup asesmennya. Dimana asesor akan berwenang dalam menilai dan memutuskan hasil Uji Kompetensi peserta uji untuk dinyatakan kompeten atau belum kompeten.
- (4) Program Studi Psikologi adalah Program Studi satu satunya yang ada di Fakultas Psikologi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Dekan Fakultas Psikologi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (5) Pusat Layanan Psikologi adalah unit yang berada di bawah Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin , dalam hal ini bertugas untuk mengkoordinasikan dan mewakili PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Asesmen bagi Peserta Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang akan dilaksanakan di Kota Banjarbaru.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Proporsi penugasan asesor disesuaikan dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan koordinasi dan evaluasi atas penyelenggaraan asesmen kompetensi atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil pelaksanaan koordinasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas dibuat secara tertulis dan oleh PARA PIHAK dijadikan dasar perbaikan kegiatan berikutnya.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sepakat dan setuju bahwa PIHAK KESATU memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan surat permintaan kerjasama Asesmen Kompetensi dan mempersiapkan dokumen Perjanjian Kerjasama sebagai landasan bagi pelaksanaan kerjasama Asesmen Kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengirim biodata calon peserta Asesmen kompetensi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Asesmen Kompetensi kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Melaksanakan pembayaran Asesmen Kompetensi dengan biaya kontribusi sebesar Rp. 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dikalikan jumlah peserta yang hadir (Rp. 3.350.000,00 x 10 orang = Rp. 33.500.000,00) sudah termasuk Pajak;
 - d. Pembayaran sebagaimana butir c diatas dibayarkan secara langsung melalui transfer ke Rekening BSI Cabang Banjarmasin pada nomor rekening 7745452226 atas nama CV. Pusat Layanan Psikologi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan.
 - e. Memberikan bukti pembayaran biaya dan pajak Asesmen Kompetensi kepada PIHAK KEDUA.
 - f. Menerima Laporan Hasil Asesmen Kompetensi dan nilai rekomendasi masing-masing peserta dari PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan.
- (2) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sepakat dan setuju bahwa PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan jawaban kesediaan melaksanakan kerjasama Asesmen Kompetensi kepada PIHAK KESATU.
 - b. Menerima biodata calon peserta Asesmen kompetensi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Asesmen Kompetensi dari PIHAK KESATU.
 - c. Menyiapkan tenaga asesor dan peralatan/instrumen penunjang.
 - d. Menyiapkan tempat penyelenggaraan sesuai standar yang diminta dan menerima peserta pada hari pelaksanaan Asesmen Kompetensi.
 - e. Menerima pembayaran Asesmen Kompetensi dengan biaya kontribusi sebesar Rp. Rp. 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dikalikan jumlah peserta yang hadir (Rp. 3.350.000,00 x 10 orang = Rp. 33.500.000,00) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan.
 - f. Melaksanakan kegiatan Asesmen Kompetensi, menyampaikan Laporan Hasil dan Nilai Rekomendasi Asesmen Kompetensi masing-masing peserta kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU merupakan hak PIHAK KEDUA, demikian sebaliknya Kewajiban PIHAK KEDUA merupakan hak PIHAK KESATU.

Pasal 5

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah setiap peristiwa atau semua kejadian yang terjadi di luar kemampuan PIHAK KESATU dan

PIHAK KEDUA yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi ketentuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Kejadian yang termasuk dalam pengertian Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup namun tidak terbatas pada:
 - a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melaksanakan ebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. Akibat manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada pokoknya membatasi, dan mengakibatkan PARA PIHAK untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) memberitahukan kepada PIHAK yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dan memungkinkan untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dapat dapat menunda pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) kepada PIHAK yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila Keadaan Kahar (*Force Majeure*) terus berlangsung sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender dan PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tidak dapat melanjutkan kewajibannya, maka Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK.
- (6) Salah satu PIHAK dengan persetujuan PIHAK yang lain dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaannya dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

AMANDEMEN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau para pejabat yang diberikan kuasa oleh PARA PIHAK.
- (2) Usulan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu disampaikan oleh PIHAK pengusul paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada PIHAK yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, untuk kemudian dilaksanakan pembahasan dan memperoleh persetujuan bersama dari PARA PIHAK.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk *addendum* dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan dan korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili dan surat elektronik kepada alamat sebagai berikut:
PIHAK KESATU:

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Alamat : Jl. A. Syairani, Pelaihari
Telepon : 0512-21315
Faksimili : 0512-21043
Surat elektronik : bkpsdmkabtanahlaut@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

Alamat : Jalan Gubernur Syarkawi, lingkaran Utara, Handil Bakti.
Barito Kuala.,
Telepon : 085234123490
Surat elektronik : plpumbjm@gmail.com

(2) Pemberitahuan dan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Bupati Tanah Laut dan Rektor Universitas Muhammadiyah.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sampai dengan terbitnya laporan hasil assesment dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK bersepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditandatangani. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing bermaterai cukup serta ditandatangani oleh PARA PIHAK, rangkap kesatu dan rangkap kedua mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



CERIA HERMINA

PIHAK KESATU,



H. TAJUDDIN NOOR EFFENDI